



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln. Soekarno-Hatta No. 59 Telpn (0293) 788224 – 788155 – 788804
KOTA MUNGKID

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 421.2 / 26309 / 20.2a / 2016

TENTANG

SURAT IJIN OPERASIONAL PENGGANTI PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR NEGERI BANDONGAN 1 KECAMATAN BANDONGAN
KABUPATEN MAGELANG DAN LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 182 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tentang Pendirian Satuan Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar);
- b. bahwa setelah dilaksanakan Verifikasi tentang tanggal Pendirian Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri Bandongan 1 Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang dan lainnya, maka dapat diterbitkan Surat Ijin Operasional Pengganti Pendirian Sekolah
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950), dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4435); sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln. Soekarno-Hatta No. 59 Telpn (0293) 788224 – 788155 – 788804
KOTA MUNGKID

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 421.2 / 26309 / 20.2a / 2016

TENTANG

SURAT IJIN OPERASIONAL PENGGANTI PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR NEGERI BANDONGAN 1 KECAMATAN BANDONGAN
KABUPATEN MAGELANG DAN LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 182 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tentang Pendirian Satuan Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar);
- b. bahwa setelah dilaksanakan Verifikasi tentang tanggal Pendirian Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri Bandongan 1 Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang dan lainnya, maka dapat diterbitkan Surat Ijin Operasional Pengganti Pendirian Sekolah
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950), dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4435); sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II

Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, tentang tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 31);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 1).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Surat Pengantar dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Bandongan Nomor 045.2/ 96 /20.14/2016 Tanggal 20 Mei 2016;
 3. Hasil Verifikasi Tanggal Pendirian Sekolah yang bersangkutan pada tanggal 23 Mei 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pasal 1

Memberikan Surat Keputusan Ijin Operasional Pengganti Pendirian Sekolah Dasar Negeri Bandongan 1 Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang dan Lainnya sebagaimana terlampir dalam keputusan ini yang telah mulai menyelenggarakan pendidikan pada tahun pelajaran sebagaimana tertuang dalam lampiran kolom 6 (enam).

Pasal 2

Satuan pendidikan wajib melaksanakan 8 (Delapan) Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Perundangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 3

Apabila terjadi kekeliruan pada keputusan ini dikemudian hari akan ditinjau kembali sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin operasional pendirian.

Ditetapkan di Kota Mungkid.

Pada tanggal 23 Mei 2016.

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MAGELANG
ASISTEN PEMERINTAHAN



Drs. EKO TRIYONO

Pembina Utama Muda

NIP. 19590224 198403 1 005

Tembusan Yth. :

1. Kepala UPT Disdikpora Kecamatan Bandongan.
2. Arsip.

Lampiran:
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN MAGELANG
Nomor : 421.2 / 26304 / 20.2a / 2016, Tanggal 23 Mei 2016.

DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI-SWASTA:

NO.	NAMA SD	NPSN	ALAMAT	KECAMATAN	BERDIRI SEJAK
1	2	3	4	5	6
1	SD NEGERI BANDONGAN 1	20307948	JL. KYAI AROF NO. 1 BANDONGAN	BANDONGAN	1954
2	SD NEGERI BANDONGAN 3	20307935	JL. RADEN ABDULLAH NO. 27 BANDONGAN	BANDONGAN	
3	SD NEGERI SALAMKANCI 1	20307503	JL. VAHYA SOLIKHIN KM 3 BANDONGAN	BANDONGAN	
4	SD NEGERI BANYUWANGI 2	20307903	DUSUN SANGUBANYU, DESA BANYUWANGI	BANDONGAN	1985
5	SD NEGERI SIDOREJO	20307491	DUSUN JELAPAN, DESA SIDOREJO	BANDONGAN	1959
6	SD NEGERI REJOSARI 2	20307425	DUSUN SIDOMULYO, DESA REJOSARI	BANDONGAN	1973
7	SD NEGERI SUKODADI 2	20307329	DUSUN KALINONGKO, DESA SUKODADI	BANDONGAN	1980
8	SD NEGERI TRASAN 2	20307394	JL. RAYA MAGELANG BANDONGAN KM.3	BANDONGAN	1985
9	SD NEGERI KEBONAGUNG 1	20308129	DUSUN KALINANGKA, DESA KEBONAGUNG	BANDONGAN	01-01-1965
10	SD NEGERI KEDUNGSARI	20308147	JL. PAINGAN KEDUNGSARI BANDONGAN	BANDONGAN	1976
11	SD NEGERI GANDUSARI 2	20307838	DUSUN KALIKALONG, DESA GANDUSARI	BANDONGAN	1977
12	SD NEGERI BANYUWANGI 3	20307902	DUSUN SANGUBANYU, DESA BANYUWANGI	BANDONGAN	1977
13	SD NEGERI SALAMKANCI 2	20307513	DUSUN SEMAJI, DESA SALAMKANCI	BANDONGAN	1961

NO.	NAMA SD	NPSN	ALAMAT	KECAMATAN	BERDIRI SEJAK
1	2	3	4	5	6
14	SD NEGERI KALEGEN 1	20308076	DESA KALEGEN, BANDONGAN	BANDONGAN	1952
15	SD NEGERI TRASAN 4	20307392	DUSUN MEDONO, DESA TRASAN	BANDONGAN	01-09-1982
16	SD NEGERI TONOBOYO 1	20307396	DUSUN KARANG, DESA TONOBOYO	BANDONGAN	17-06-1972
17	SD NEGERI BANYUWANGI 1	20307904	DUSUN MENDAK, DESA BANYUWANGI	BANDONGAN	01-08-1964
18	SD NEGERI GANDUSARI 1	20307788	DUSUN KRAJAN, DESA GANDUSARI	BANDONGAN	1965
19	SD NEGERI SUKOSARI	20307336	JL. KOPRAL PURWADI KM.5 SUKOSARI BANDONGAN	BANDONGAN	1954
20	SD NEGERI BANDONGAN 4	20307934	DUSUN KIWONAN, DESA BANDONGAN	BANDONGAN	1985

Pdt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 PEMUDA DAN OLAHRAGA
 KABUPATEN MAGELANG
 ASISTEN PEMERINTAHAN



Drs. BHO TRIYONO
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19590224 198403 1 005